



**PELANGGARAN HUKUM PERKAWINAN ADAT LEMBAK DI DESA PULAU
PANGGUNGKECAMATAN TALANG EMPAT KABUPATEN BENGKULU TENGAH
MENURUT PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2004**

***VIOLATION OF THE CUSTOMARY LAW OF LEMBAK
IN PULAU PANGGUNG VILLAGE OF TALANG EMPAT DISTRICT CENTRAL
BENGKULU REGENCY BASED ON VILLAGE REGULATION NOMOR 1 YEAR 2004***

Supriyani

Universitas Muhammadiyah Bengkulu, email: supriyani1990@gmail.com

ABSTRAK

Hukum Adat merupakan sumber hukum yang masih hidup dan berkembang di dalam masyarakat sampai saat ini. Namun demikian, terdapat indikasi bahwa dalam pelaksanaannya hukum adat lebih memperhatikan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan, penelitian ini menggunakan metode Empiris melalui pengamatan lapangan dan langkah-langkah penelitian yang telah tersusun supaya di peroleh hasil yang optimal, sumber data primer adalah hasil penelitian yang ada dilapangan dan hasil data sekunder di ambil dari dokumen-dokumen atau risalah resmi peraturan yang ada seperti peraturan-peraturan yang terkait dengan cara membaca literatur buku, dan hasil penelitian. Data mengenai hukum adat Desa Pulau Panggung lebih banyak bersumber dari Ketua Adat, Kepala Desa, Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2004. Berdasarkan metode yang digunakan hasil penelitian bahwa pelaksanaan hukum adat Desa Pulau Panggung tidak jauh berbeda dengan Hukum Adat Nasional, bahkan penyelesaian pelanggaran melalui hukum adat sudah sangat efektif di laksanakan, ini dilihat dari banyaknya pelanggaran yang di selesaikan oleh hukum adat dan semakin berkurangnya pelanggaran yang dilakukan oleh Masyarakat oleh karena itu keberadaan hukum adat perlu di lestarikan dalam rangka penyelesaian pelanggaran yang lebih bermartabat menuju keadilan yang lebih baik.

Kata kunci: hukum adat; perkawinan; pulau panggung

ABSTRACT

Customary Law is a source of law that still exists and grows in society today. However, there are indications that in the implementation of customary law, it pays more attention to the interests of the community compared to personal or classes interests. This research used empirical method through field observation, and the steps of the research that have been arranged in order to obtain optimal results, primary data source is the result of research in the field and secondary data results are taken from official documents or legal documents exists such as regulations related to the literature reading, and research results. Data on the customary law of Pulau Panggung Village are more came from the custom leader, the Village leader, and Village Regulation Number 1 of 2004. Based on the method used, the research result showed that the implementation of customary law of Pulau Panggung Village is not much different from the National Customary Law, even the settlement of violation done by customary law has been very effective, this is seen that many violations that are settled by customary law, and the decreasing of violations committed by the Community. Therefore the existence of customary law is needed to be preserved in order to settle violations more dignified towards better justice.

Keywords: customary law; marriage; pulau panggung

PENDAHULUAN

Seperti kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku, agama dan adat istiadat yang beraneka ragam dari sabang sampai merauke. Adat istiadat tersebut sangat berbeda satu sama lainnya. Sejak negara ini memproklamkan kemerdekaannya maka, Indonesia terbentuk menjadi negara kesatuan dengan memiliki satu sistem hukum yang berlaku secara nasional, yang mana sistem hukum itu merupakan salah satu alat pengitegrasi bangsa ini.

Sistem hukum Indonesia sampai saat ini masih berlaku adalah sistem hukum yang masih berkiblat kepada Negara Belanda yaitu sistem hukum *Eropa Continental* atau sistem hukum *Civil Law*. Bukti adanya sistem hukum ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang sampai saat ini dianggap masih tetap berlaku. Hal ini tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar 1945, pasal 1 aturan peralihan yang berbunyi:

"segala peraturan perundang-undangan yang masih ada dianggap tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar 1945"

Terlepas daripada sistem hukum positif yang tertulis diatas ada sistem hukum lain yang dianggap tetap berlaku adalah sistem hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Namun apabila hukum adat tersebut tidak

bertentangan dengan kepentingan hukum nasional maka dianggap tetap berlaku, namun demikian sebaliknya jika hukum adat itu dianggap bertentangan dengan hukum positif atau hukum nasional, maka ketentuan hukum tertulislah yang berlaku.

Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang apa bila di terjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti kebiasaan, adat atau kebiasaan telah meresap kedalam bahasa Indonesia sehingga hampir semua bahasa daerah di Indonesia telah mengenal dan menggunakan istilah tersebut.

Tiap-tiap masyarakat atau bangsa dan negara memiliki adat istiadat sendiri-sendiri, yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Adat selalu menyesuaikan diri dengan keadaan atau kemajuan jaman sehingga adat itu tetap kekal. Adat istiadat yang hidup di dalam masyarakat erat kaitannya dengan tradisi-tradisi rakyat dan ini merupakan sumber pokok dari sumber adat.

Perkawinan bagi masyarakat manusia bukan acara sekedar persetujuan antara jenis kelamin yang berbeda antara ciptaan Allah lainnya, akan tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal (penjelasan undang-undang nomor 1 tahun 1974) bahkan dalam masyarakat adat bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina, dan memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang rukun dan damai.

Berdasarkan dengan adanya hubungan yang tepat pada topik ini, maka menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tapi juga merupakan "*Perikatan Adat*" dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan.¹ Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat, kewarisan kekeluargaan, dan ketetangaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan, baik hubungan manusia dengan Tuhan (*Ibadah*) maupun hubungan manusia dengan manusia (*Mu'Amalah*).

Perkawinan dalam arti "*Perikatan Adat*" ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Seperti yang tercantum pada penjelasan pada bab 1 pasal 2 undang-undang 1974 yang berbunyi:

"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan".²

Menurut Prof. Hilman Hadikusuma, hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan

hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara perkawinan, upacara perkawinan di Indonesia³.

Perkawinana seperti yang terdapat di Desa Pulau Panggung Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi seperti:

- a. Adanya lamaran, pada saat lamaran ini berlangsung harus ada "*Sirih Pinang*" (Berasan mudo di tuokan) dan "*Serah Pinang*" (Uang untuk musyawarah adik beradik dan besarnya tidak di tentukan).
- b. Adanya antaran, pada saat acara berlangsung pihak laki-laki harus membawa "*Lengual*" (Raja Penghulu Dusun Laman), Lemang 40 (empat puluh) batang dan Kris satu bilah (sebagai pengganti tulang rusuk perempuan yang kurang di banding tulang rusuk laki-laki) serta memberikan "*Sarak Berundang*" (memberikan uang yang besarnya tidak di tentukan sebagai syarat cerai dengan kawan-kawan sepermainan untuk calon pengantin perempuan).
- c. Terang benderang/berasan meminta syarat kunci untuk peresmian syarat betunak/menikah (dua rumah jadi satu) dan makanan hidangannya adalah nasi ketan putih yang artinya beras ketan adalah rajanya dari pada beras.

Dengan adanya hukun adat perkawinan yang tidak tertulis sering kali hukum adat tidak di terapkan hal ini di sebabkan oleh beberapa faktor di antaranya:

¹ Imam Sudiyati, 1991, Hukum Adat, www.google.com.

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Prof. Hilman Hadikus, 1992 hal 182.

1. Hukum adat di anggap tidak relevan atau sejalan dengan keadaan sekarang.
2. Hukum adat di anggap peninggalan leluhur terdahulu yang merupakan bagian sejarah saja.
3. Sanksi yang di berikan akibat pelanggaran hukum adat hanya berupa denda dan penundaan waktu perkawinan saja.
4. Percampuran penduduk dari berbagai macam suku juga jadi penyebab sulitnya penerapan hukum adat tersebut.
5. Sudah hilangnya pamor atau wibawa orang yang di anggap berpengaruh yang bisa menerapkan hukum adat itu sendiri.

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang judul di atas, ada beberapa masalah pokok yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimanasistem hukum perkawinan adat lembak yang masih berlaku di Desa Pulau Panggung Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah?
2. Bagaimana bentukdan proses penjatuhan sanksi bagi pelaku pelanggaran hukum perkawinan adat lembak di Desa Pulau Panggung Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah?

METODE PENELITIAN

Dalam menyusun skripsi yang berjudul "Pelanggaran Hukum Perkawinan Adat Lembak di Desa Pulau Panggung Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Menurut Peraturan Desa No 1 Tahun 1974" ini penulis menggunakan metode penelitian

Empiris melalui pengamatan lapangan dan langkah-langkah penelitian yang telah tersusun supaya di peroleh hasil yang optimal

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Hukum Perkawinan Adat Lembak di Desa Pulau Panggung

Dalam pelaksanaan hukum perkawinan adat lembak di Desa Pulau Panggungdilakukan secara turun temurun dan sudah merupakan kebiasaan, dalam bentuk sanksi pelanggarnya pun sudah di buat dalam bentuk Peraturan Desa (PERDES) yang sudah di sahkan oleh perangkat desa, para sesepuh desa dan wakil masyarakat di Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2004, jadi senantiasa peraturan adat sudah di buat dan disahkan sejak tahun 2004 oleh pemerintahan desa setempat, yang harus dilaksanakan dan taati oleh masyarakat di Desa Pulau Panggung dan apa bila tidak dilaksanakan akan di kenakan sanksi. Namun bukan berarti sebelum tahun 2004 peraturan adat tidak dilaksanakan, hanya saja peraturan adat pada saat itu yang ada tidak tertulis. Bukanhanya adat perkawinan saja melainkan masih ada peraturan adat yang lainnya yang di laksanakan di desa tersebut.

Menurut Ibnu ketua adat Desa Pulau Panggung: "peraturan adat perkawinan sendiri sudah di laksanakan secara turun temurun dan dilaksanakan sebelum adanya perkawinan dimulai dari meletak ciri tanda sampai kepernikahan hal ini hampir sama dengan pelaksanaan adat di kota Bengkulu

yang sudah di buat dalam bentuk peraturan daerah kota Bengkulu no 29 tahun 2003 tentang pemberlakuan adat kota Bengkulu”.

dengan di laksanakannya peraturan adat masyarakat terhindar dari perbuatan yang tidak di inginkan atau memalukan sehingga dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat tersusun rapi, terencana dan tidak merugikan pihak manapun.

Jenis Sanksi Perkawinan Adat Lembak di Desa Pulau Panggung

Sistem hukum adat yang berlaku di Desa Pulau Panggung Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sistem hukum adat lembak lapan yang sudah dilakukan secara turun temurun dan di taati oleh masyarakat sekitar karena sistem hukum ini membawa akibat bagi pelanggarnya.

BAB VIII Perdes Nomor 1 Tahun 2004

- Pasal 37 tentang Pernikahan

1. Adat Perkawinan Desa Pulau Panggung adalah Lembak lapan
2. Dalam melaksanakan hajatan atau perkawinan harus mengutamakan kesenian adat:
 - a. Tari adat
 - b. Berzikir (Sarapal Anam)
 - c. Pencak Silat

Menurut Jamali kepala dusun satu Desa Pulau Panggung jika ketiga acara tersebut tidak dilaksanakan maka akan dikenakan denda adat sebesar 3 real 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

3. Harus diadakan petunangan terlebih dahulu menurut tradisi adat Desa Pulau Panggung selambat-lambatnya 1 hari sebelum pernikahan. Menurut Ajamudin tokoh masyarakat Desa Pulau Panggung: “dengan bertunangan maka akan terhindar dari fitnahan orang apabila calon pengantin pergi bersama”.
4. Menurut Ibnu ketua adat Desa Pulau Panggung yang di perkuat dengan keterangan yang ada di Peraturan Desa No 1 Tahun 2004 poin 4: “pihak laki-laki membatalkan pertunangan maka sanksi adat yang di berikan adalah uang perantaran di anggap hilang.
5. Menurut Alwi ketua Badan Permusyawaratan Adat (BMA) Desa Pulau Panggung yang di perkuat dengan Peraturan Desa No 1 Tahun 2004 poin 5: “pihak perempuan yang membatalkan pertunangan maka sanksi adat yang di berikan adalah uang perantaran dikembalikan 2 kali lipatdari uang perantaran yang diberikan oleh pihak laki-laki”.
6. Menurut Basrah tokoh masyarakat Desa Pulau Panggung yang di perkuat dengan Peraturan Desa No 1 Tahun 2004 poin 6: “Meninggal calon mempelai laki-laki maka sanksi adat, uang perantaran dikembalikan setengahdari calon pihak perempuan”.
7. Menurut Arifin Imam Desa Pulau Panggung yang di perkuat dengan Peraturan Desa No 1 Tahun 2004 poin 7:

- "Meninggal calon mempelai perempuan maka sanksi adat, uang perantaran dikembalikan setengahnya setelah 7 (tujuh) hari ke pihak laki-laki".
8. Adat pertunangan dipegang selama 6 bulan menurut bapak Syaiful ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pulau Panggung: "apabila lebih dari 6 bulan maka adat memberi sanksi tidak bertanggung jawab apabila ada kejadian yang tidak di inginkan".
 9. Peraturan Desa No 1 tahun 2004 pasal 40 tentang sanksi adat menerangkan: "Apabila melahirkan anak dibawah usia enam bulan setelah pernikahan maka suami istri harus memotong kambing (cuci dusun) dan Denda sebanyak 3 real (Rp. 75.000,-) (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan apabila anaknya sudah dilahirkan maka mereka harus menikah kembali, menurut Ibnu ketua adat Desa Pulau Panggung: "bagi yang melahirkan anak di bawah enam bulan usia pernikahan maka mereka wajib di kenakan sanksi adat cuci kampung".
 10. Menurut Buyung kepala Desa Pulau Panggung: "berbuat zina seorang laki-laki dan seorang perempuan maka mereka akan dikenakan sanksi adat cuci kampung (memotong kambing) dan akan di arak keliling kampung pada malam hari, dan apabila perbuatan mereka sudah dilakukan berulang kali maka mereka akan di usir dari desa" hal ini di perkuat dengan keterangan Ibnu ketua adat Desa Pulau

Panggung: "Perbuatan zina yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik yang sudah mempunyai pasangan atau belum maka sanksi adat yang di berikan adalah cuci kampung dan akan di arak keliling kampung".

Sistem Hukum Perkawinan Adat Lembak yang Masih Berlaku di Desa Pulau Panggung

Sistem hukum adat yang berlaku di Desa Pulau Panggung Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah adalah Lembak Lapan dan Termasuk kelompok Hukum Adat Bilateral karena hukum adat itu sebagai berikut:

1. Adanya Lamaran

Menurut Ibnu ketua adat Desa Pulau Panggung: "perwakilan dari pihak laki-laki datang ke tempat pihak perempuan dengan membawa ciri yaitu "*Sirih Pinang*", empat kebat daun sirih dan empat buah Pinang sebagai tanda bahwa akan ada anak perempuan dalam keluarga itu yang akan di tuakan atau di lamar (*Berasan Muda di Tuakan*)".

Setelah pihak dari laki-laki membicarakan maksud dan tujuan kepada orang tua atau perwakilan perempuan maka dari pihak laki-laki menyerahkan buah pinang "*Serah Pinang*" kepada orang tua atau perwakilan dari perempuan dan sejumlah uang yang besarnya tidak di tentukan, dan kegunaan uang tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan keluarga, saudara atau adik

beradik guna untuk membahas tentang lamaran dari pihak laki-laki apakah akan di terima lamaran tersebut atau tidak karena untuk lamaran tersebut yang menerima bukan hanya calon pengantin perempuan saja tetapi juga keluarga dari pihak calon pengantin perempuan. Adapun daun sirih dan buah pinang mempunyai arti semoga niat baik yang meminang dapat diserpati (penuhi) oleh pihak yang dipinang serba empatminta di serpat (dipenuhi) dan uang sebagai tanda rasan muda telah ditunai oleh kedua belah pihak orang tua²⁹. Pihak perempuan apabila sudah melakukan musyawarah maka salah satu dari keluarga pihak perempuan akan datang ketempat pihak laki-laki menyampaikan pesan apakah lamaran tersebut di terima atau di tolak.

Menurut Ibnu ketua adat Desa Pulau Panggung: "apabila lamaran tersebut di terima maka akanberlanjut dalam tahapan adat yang harus di penuhi berikutnya dan apabila di tolak maka akan berhenti sampai tahapan itu saja dan sejumlah uang yang telah di berikan untuk musyawarah keluarga dari pihak laki-laki tidak di kembalikan".

2. Adanya Hantaran

Pada saat antaran ini berlangsung calon mempelai laki-laki datang ketempat calon mempelai perempuan dengan membawa:

- a) Lenguai (*Raja Penghulu Dusun Laman*). Lenguai terbuat dari kuningan dengan 5 buah cupu masing-masing tempat daun sirih, gambir, kapur sirih, tembakau, pinang beriris, dan di bungkus kain

selendang, lenguai inidisebut rajanya dari pengantin dusun setempat.

- b) Lemang.

Lemang adalah jenis makanan yang terbuat dari beras ketan putih yang di masak di dalam ruas bambu, yang banyaknya empat buah batang ruas bambu kecil.

Menurut Ibnu ketua adat Desa Pulau Panggung: "apabila acara peresmian pernikahan akan di dilaksanakan di tempat pihak calon mempelai laki-lakimaka lemang tersebut harus sebanyak 40 (empat puluh) buahkarena 40 (empat puluh) buah batang ruas bambu lemang akan di bagikan kepada 1) 10 (sepuluh) batang ruas bambu lemang akan di berikan kepada raja penghulu dusun laman calon mempelai perempuan, 2) 10 (sepuluh) batang ruas bambulemang akan di berikan kepada perangkat desa tempat calon mempelai perempuan, 3) 10 (sepuluh) batang ruas bambu lemang akan di berikan kepada raja penghulu dusun laman calon mempelai laki-laki, dan 4) 10(sepuluh) batang ruas bambu lemang akan di berikan lagi kepada raja penghulu dusun laman mempelai perempuan dan pihak menda sebagai undangan resmi karena akan di dilaksanakan pesta pernikahan di tempat pihak laki-laki, atau hanya 20 (dua puluh) buah ruas batang bambulemang, kalau peresmian pernikahan hanya di dilaksanakan di

tempat pihak calon mempelai perempuan, karena 10 (sepuluh) buah ruas batang bambu leang akan di berikan kepada raja dusun aman calon mempelai perempuan dan 10 (sepuluh) buah ruas batang bambu leang lagi akan di berikan kepada pemerintahan desa dan arti dari leang tersebut adalah untuk pamit kepada raja dusun laman, ketua adat, dan pemerintahan desa setempat bahwa akan ada acara besar di desa tersebut”.

c) Keris

Menurut Basrah Tokoh masyarakat Desa Pulau Panggung: “Keris tersebut dinamakan keris satu bilah menandakan sebagai pengganti untuk melengkapi tulang rusuk perempuan yang jumlahnya kurang satu dari tulang rusuk laki-laki dan keris ini tidak di tentukan jenis bahannya”. Hal ini di perkuat dari keterangan Adnan kasih pembangunan Desa Pulau Panggung: “kegunaan dari keris ini adalah sebagai pelengkap tulang rusuk perempuan yang kalau di hitung jumlahnya tulang rusuk perempuan kurang satu di banding dengan tulang rusuk yang dimiliki laki-laki.”

d) Sarak Berundang

Menurut Baijuri Khatip perangkat Masjid Desa Pulau Panggung “Sarak berundang ini adalah sejumlah uang yang besarnya tidak di tentukan yang di masukan kedalam amplop yang di berikan khusus

untuk calon mempelai perempuan karena uang ini sebagai ciri tanda bahwa calon mempelai perempuan harus bercerai dengan teman-teman sepermainannya”,

Bukan berarti calon pengantin tidak boleh lagi bertemu atau bermain dengan teman-temannya tapi calon pengantin harus bisa membatasi diri bahwa dirinya bukan lagi anak gadis yang bebas tetapi anak gadis yang sudah mempunyai ikatan. Hal ini juga di perjelas oleh Hosen bilal perangkat masjid Desa Pulau Panggung: “sarak berundang harus di penuh walaupun besarnya tidak seberapa hanya sebagai tanda bahwa anak gadis sudah berpisah dengan teman-teman sepermainannya”.

e) Hantaran

Menurut Najamudin tokoh masyarakat Desa Pulau Panggung “Hantaran adalah sejumlah uang yang besarnya tidak di tentukan namun di sepakati oleh kedua belah pihak calon orang tua pengantin”.

3. Terang Benerang

Terang benerang ini kegunaannya untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat terutama masyarakat Desa Pulau Panggung Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan akan melangsungkan akat nikah, Menurut Alwiketua Badan Permusyawaratan Adat Desa Pulau Panggung: “terang benerang ini menentukan hari dan tanggal akat nikah yang

akan di laksanakan oleh kedua calon pengantin", sehingga acara pesta pernikahan di Desa Pulau Panggung Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah tersusun rapi tidak berbarengan dengan acara pesta pernikahan yang satu dengan yang lainnya.

Pada acara terang benerang ini tuan rumah dari calon pengantin harus menyediakan makanan yang terbuat dari beras ketan putih dan inti yang di letakkan di atasnya kepada yang hadir pada saat acara ini berlangsung, karena makan nasi ketan putih dan inti di atasnya adalah salah satu tanda bahwa calon pengantin sudah memberi tahukan kepada masyarakat bahwa hari dan tanggal akad nikah sudah di tentukan atau di sepakati, dalam pertemuan mengundang ketua adat, raja penghulu dusun laman, alim ulama, dan masyarakat sebagai tanda bukti suatu keputusan yang telah di sepakati bersama. Terang benerang menurut Ibnu ketua adat Desa Pulau Panggung: "salah satu syarat yang harus di laksanakan karena dalam acara terang benderang menerangkan bahwa akan ada dua rumah menjadi satu (*Berasan meminta syarat kunci untuk peresmian syarat betunak atau menikah*)" dan pada saat acara terang benderang ini kedua calon pengantin berkeliling meminta doa restu kepada semua yang hadir pada saat itu.

4. Peresmian Pernikahan

Menurut Buyung kepala Desa Pulau Panggung: "peresmian pernikahan dilaksanakan sesuai kemampuan bagi calon pengantin tidak di haruskan pesta besar

namun dalam melaksanakan peresmian pernikahan harus mengutamakan kesenian adat:

1. Tari adat
2. Berzikir (Sarapal Anam)
3. Pencak Silat

pada saat acara akad nikah lenguai baik dari pihak calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan harus ada, karena lenguai melambangkan raja penghulu dusun laman dari pihak pengantin laki-laki dan raja penghulu dusun laman dari pihak pengantin perempuan".

Bentuk dan Proses Penjatuhan Sanksi Bagi Pelaku Pelanggaran Hukum Perkawinan Adat Lembak di Desa Pulau Panggung Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah

1. Bentuk Penjatuhan Sanksi Pelanggaran hukum Adat Perkawinan di Desa Pulau Panggung.

Bentuk-bentuk penjatuhan sanksi yang di berikan bagi pelaku pelanggaran hukum perkawinan adat lembak di Desa Pulau Panggung sanksi bisa diberikan secara langsung pada saat itu atau bisa juga penundaan atau pemberhentian acara yang sedang berlangsung, bentuk penjatuhan sanksi ini tidak ada pengecualian semua berlaku bagi masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan di desa pulau panggung baik itu masyarakat biasa, pegawai negeri sipil ataupun anggota militer, dan bentuk penjatuhan sanksi ini tergantung dari

pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang melanggarnya berdasarkan kesepakatan dari hasil musyawarah pemerintahan desa, pengurus Adat, BPD, perwakilan dari masyarakat dan bahkan sudah dibuat dalam bentuk Peraturan Desa (PERDES). Adapun pelaksanaan musyawarah tersebut sebagai berikut, Menurut Buyung kepala Desa Pulau Panggung: 'didalam musyawarah ini pengurus adat atau pemerintahan desa mengolongkan atau mengelompokkan pelanggaran hukum adat perkawinan, bentuk dan proses penjatuhan sanksi bagi pelaku yang melanggarnya"sebagai berikut:

- a. Lamaran
- b. Hantaran
- c. Terang Benderang
- d. Akad Nikah
- e. Peresmian Pernikahan
- f. Melahirkan di bawah 6 bulan
- g. Zina

Berzina sangat dilarang oleh agama begitu juga dengan peraturan adat yang ada di Desa Pulau Panggung, bagi pelaku pelanggaran hukum adat yang satu ini bisa saja di usir dari desa, Menurut Buyung kepala Desa Pulau Panggung: "berzinah antara laki-laki dan perempuan yang masih lajang prosesnya sama dengan melahirkan anak yang umur pernikahannya kurang dari 6 (enam) bulan", dan Menurut Basrah tokoh masyarakat Desa Pulau Panggung: "laki-laki yang sudah beristri dan perempuan yang sudah bersuami tertangkap berbuat zina dan perbuatan zinayang mereka lakukan sudah berulang kali

maka mereka akan di usir dari desa", hal ini di perkuat keterangan dari Anwar selaku masyarakat Desa Pulau Panggung: barang siapa pun yang melakukan perbuatan zina dan sudah di lakukan berulang kali maka pelaku atau tersangka akan di usir dari desa".

2. Proses Penjatuhan Sanksi bagi pelaku pelanggaran hukum adat perkawinan di Desa Pulau Panggung.

Untuk penjatuhan sanksi menurut Syaiful Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pulau Panggung: "Dalam proses penjatuhan sanksi tidak di bedakan antara masyarakat biasa, pegawai negeri sipil, anggota militer dan dalam pengambilan keputusan penjatuhan sanksi pelanggaran hukum adat dilakukan secara bermusyawarah antara ketua adat, alim ulama, pemerintahan desa, sesepuh desa atau tokoh masyarakat, BMA (badan musyawarah adat) dan perwakilan dari masyarakat yang ada di Desa Pulau Panggung agar dalam pengambilan keputusan tidak sepihak tetapi juga mendengarkan suara dari perwakilan masyarakat terutama masyarakat biasa"dan pada saat musyawarah yang mereka lakukan adalah:

a) Pengelompokan jenis pelanggaran

1. Pelanggaran kecil (Lupa dalam melaksanakan)

Pelanggaran kecil ini menurut Alwi ketua Badan Musyawarah Adat Desa Pulau Panggung: "biasanya sering dilakukan pada saat proses tahapan perkawinan yaitu pada saat lamaran, hantaran,

terang benderang, peresmian pernikahan”.

2. Pelanggaran Besar (Sengaja dilakukan)

Pelanggaran besar ini menurut Basrah tokoh masyarakat Desa Pulau Panggung: “perbuatan yang sengaja dilakukan seperti berbuat zina atau melahirkan anak di usia pernikahan kurang dari enam bulan”.

b) Pengelompokan jenis sanksi

1. Sanksi penundaan

Sanksi ini biasanya diterapkan pada saat lamaran, menurut Yuliani masyarakat Desa Pulau Panggung: “apabila saat lamaran ada sarat yang tidak dipenuhi (sirih dan buah pinang) maka lamaran tersebut harus di ulang”.

2. Sanksi Denda

Sanksi denda ini menurut Aris Gharim Masjid Desa Pulau Panggung: “d disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan dan besarnya pun disesuaikan, denda yang diberikan berupa real mata uang arap namun dalam pelaksanaannya bisa digantikan dengan rupiah, 1 real yaitu Rp. 25.000,-”.

3. Sanksi cuci kampung (motong kambing) dan pengusiran

Saksi pelanggaran ini bisa menyebabkan nama desa menjadi tercemar akibat ulah dari pelanggarnya, menurut Ibnu ketua adat Desa Pulau Panggung: “sanksi memotong kambing adalah untuk membersihkan kampung dari

kesialan akibat perbuatan dari sipelanggar dan pengusiran untuk membuat jera bagi pelanggarnya”, hal ini diperkuat dari keterangan Yono warga Desa Pulau Panggung: “bagi siapa saja yang melakukan perbuatan zina akan dikucilkan dari desa dan apabila sampai berulang-ulang maka si tersangka akan diusir dari desa.”

Penerapan Jenis Sanksi

Untuk penerapan jenis sanksi ini menurut Buyung kepala Desa Pulau Panggung: “sangat benar-benar diperhatikan, dalam hal ini jangan sampai ada pihak yang merasa sangat dirugikan atau diuntungkan terhadap masalah yang ada untuk penerapan jenis sanksi harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh sipelanggar”, dalam rapat atau musyawarah dalam penerapan sanksi ini pimpinan sidang adalah ketua adat, menurut Syaiful ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pulau Panggung: “yang utama mereka lakukan adalah mengidentifikasi permasalahan yang ada, contohnya seperti pada saat hantaran pada saat hantaran yang utama mereka lihat adalah lenguai, leman, keris dan sarak berundang”,

Besarnya denda disesuaikan dengan nilai beli persyaratan menurut Ibnu ketua adat Desa Pulau Panggung: “apabila salah satu dari syarat itu ada yang tidak dipenuhi maka mereka akan memberikan sanksi tidak adanya lenguai dikenakan sanksi adat 3 real atau Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), tidak adanya keris akan dikenakan sanksi adat 2

real atau Rp. 50.000,-, tidak adanya leman dikenakan sanksi adat 3 real atau Rp. 75.000,- dan tidak adanya sarak berundang di kenakan sanksi adat 2 real atau Rp. 50.000,-. Bukan nilai uang yang mereka lihat tetapi rasa keistiadatannya yang mereka utamakan, dan penjatuhan sanksi adat ini di laksanakan secara langsung pada saat acara hantaran berlangsung dan harus segera di penuhi agar acara dapat dilangsungkan kembali dan uang dari sanksi adat akan di masukan kekas desa”.

Untuk permasalahan seperti cuci kampung dalam proses pelaksanaannya menurut Basrah tokoh masyarakat Desa Pulau Panggung yang di perkuat keterangannya oleh Ibnu ketua adat Desa Pulau Panggung, serta Arifin Imam Desa Pulau Panggung; “sebagai berikut, ada laporan dari masyarakat, dari pemerintahan desa atau adat mencari tau tentang kebenaran laporan tersebut dan akan melakukan rapat yang di hadiri oleh kepala desa, perangkat adat, perangkat desa, alim ulama, sesepuh desa, wakil dari masyarakat pada saat rapat mereka sudah mempunyai bukti dan saksiminimal 2 orang dan mereka akan melakukan pemanggilan terhadap tersangka, dalam rapat mereka akan menanyakan terhadap tersangka tentang kebenaran laporan dari masyarakat serta memberikan bukti dan menghadirkan saksi atas apa yang telah mereka lakukan setelah kebenaran di ketahui bahwa tersaka telah berbuat zina maka mereka harus memenuhi denda adat yaitu cuci kampung dan mengakui kesalahan mereka. Cuci

kampung harus di laksanakan paling lambat tiga hari setelah putusan bersalah, pada prosesi cuci kampung adalah memotong kambing jantan yang darahnya di ambil dan daging kambing tersebut di masak secara bersama-sama kemudian berdoa dan di makan secara bersama-sama dengan masyarakat dengan kepercayaan barang siapa yang memakan daging kambing tersebut di jauhkan dari kesialan. Sedangkan darah kambing tersebut harus di percikan dari pangkal sampai keujung desa oleh tersangka dengan menggunakan sejenis sapu yang terbuat dari daun yang ada di hutan yang sudah di siapkan oleh ketua adat. Proses pelaksanaannya pada malam hari yang di lakukan oleh tersangka yang di temani oleh ketua adat, beberapa orang dari pemerintahan desa dan masyarakat. Setelah proses pencucian kampung selesai maka mereka akan di nikahkan kembali apabila permasalahan pada melahirkan anak di bawah umur pernikahan 6 bulan, begitu juga proses terhadap laki-laki dan perempuan yang masih lajang. Apa bila terjadi pada laki-laki yang sudah beristri dan perempuan yang sudah bersuami maka setelah cuci kampung akan di serahkan kepada keluarga dan apabila perbuatan zina dilakukan berulang kali baik pada laki-laki dan perempuan yang masih lajang atau laki-laki yang sudah beristri dan perempuan yang sudah bersuami maka tersangka akan di usir dari desa”.

Ketentuan Lain

Lain halnya dengan masyarakat yang melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) mereka di perbolehkan tidak melakukan tahapan praperkawinan dengan alasan mereka tidak melakukan ijab kabul di desa pulau panggung, tetapi untuk acara berdoa atau peresmian pernikahan mereka tetap wajib menyediakan Lenguai karena lenguai dilambangkan sebagai raja dusun laman tempat pengantin itu tinggal.

Contoh kasus pada bulan juli tahun 2015 yaitu saudara Bambang yang sudah beristri warga Desa Pulau Panggung melakukan pelanggaran adat, berzina dengan Julaiha yang telah bersuami warga desa Jayakarta, pada saat kejadian pelaku tertangkap sedang berbuat zina di rumahnya dan yang menangkap perbuatan mereka adalah suami dari julaiha sendiri kemudian suami dari julaiha melapor ke pemerintahan desa dan pemerintahan desa bermusyawarah dengan ketua adat, BPD, wakil dari masyarakat, keluarga tersangka dan tersangka dengan menghadirkan bukti dan saksi maka perbuatan mereka sudah tidak bisa di maafkan lagi karena menurut pelapor dan tersangka yang mengakuinya, perzinahan sudah berulang kali mereka lakukan, dan karena dari pihak keluarga sama-sama tidak menerima perbuatan yang mereka lakukan maka setelah mereka cuci kampung mereka di usir dari Desa.

PENUTUP**Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab di terdahulu maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hukum adat secara umum tidak tertulis dan ditetapkan dengan aturan namun dalam pelaksanaannya tetap dipatuhi dan taati oleh masyarakat hukum adat yang ada di Desa Pulau Panggung pada umumnya kebiasaan yang sudah di laksanakan secara turun temurun yang sangat baik karena bisa menghindarkan pelanggaran dari norma-norma adat dan hukum yang berlaku juga hal-hal yang dapat merugikan orang lain, untuk hukum adat perkawinan yang ada di Desa Pulau Panggung dalam pelaksanaannya pun di sesuaikan dengan keadaan masyarakat sehingga masyarakat yang melaksanakannya pun tidak terbebani.
2. Dalam bentuk dan proses penjatuhan sanksi pelanggaran hukum perkawinan adat lembak yang di terapkan kemasyarakat disesuaikan dengan Peraturan Desa (PerDes) Nomor 1 Tahun 2004 sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan hukum perkawinan adat lembak yang ada di Desa Pulau Panggung.

Saran

1. Pemerintahan Desa

- a. Supaya membuat kaderisasi ketua adat karena adat sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat.
- b. Dalam pembuatan Peraturan Desa (PerDes) adat perkawinan sebaiknya melakukan rapat antara kepala desa, perangkat desa, alim ulama, masyarakat khususnya dan apabila di perlukan mengundang Badan Musyawarah Adat (BMA) yang ada di Kecamatan guna untuk mencapai Peraturan Desa yang sifatnya merata dan tidak ada keberpihakan pada golongan tertentu.

2. Masyarakat Desa

Supaya mematuhi peraturan adat desa yang sudah ada, agar tidak ada lagi terdapat sanksi adat yang di terapkan di masyarakat terutama adat perkawinan tidak ada pengulangan atau pembatalan dalam ritual adat sampai pelaksanaan pernikahan itu dilaksanakan, sehingga masyarakat merasa aman dan terhindar dari rasa malu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adat Kota Bengkulu*, 2005, diterbitkan oleh bagian hukum sekertariat daerah kota Bengkulu.
- Hadi, Amrul. DKK. 1998, *Metode penelitian*, pustaka setia, Bandung.
- Hadi. Sutrisno. *Metode logi penelitian*. Yogyakarta:Yayasan Penerbit UGM 1984.
- Hum, M. Sri Hartati, 2008, Edisi revisi Diktat.
- Hasikusuma Hilman, 1992, *Pengantar Hukum adat Indonesia*, Mandar maju, Bandung
- Hazairin, 1952, *kesusilaan dan moral*. Pidato inagurasi. Jakarta: UI.
- Nasution Johan Bahder, 2008, *metode penelitian hukum*, CV Mandiri jaya, Bandung.
- Mr., Bzn. Haar. Ter, (1991) *Azas-azas dan susunn hukum adatterjemahanK.Ng*. Subekti poesponoto, praadya Paramita, jakarta.
- Oendang-oendang adat lembaga kota Bengkulu*, 1911 Simboer Tjahaja bang kahoeloe.
- Pide, Mustari Suriyaman. A. Dr. Prof, 2014, *Hukum Adat Dahuku, Kini akan Datang*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Rato Dominikus. Dr, 2014, *Hukum Adat di Indonesia (suatu pengantar)*. Laksbang justitia, Surabaya.

Setiadi Toyib 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung.

Soepomo. R .Prof. Dr. S.H. (1993), *Bab-bab tentang hukum adat*, Pradya Pramita, Jakarta.

Sukanto, 1955, *Meninjau hukum adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta

Saragih Djaren,1984, *Pengantar hukum adat indonesia-Edisi II*, penerbit Tarsito, Bandung.

Wignjodipuro Surojo, 1973, *Pengantar dan Azas-azas Hukum adat*, Bandung: Alumni.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2004 Desa Pulau Panggung.

Sumber lain

www.pengaantarhukumadat.ic.id